



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Garokgek Landeuh, RT.003 RW.001, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx; Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x xxxxx, RT.031 RW.011, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 322/21/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama:

1. Siti Maysaroh Nurnovianti binti Ahmad Muflih (Bandung, 14 November 2012 / umur 11 tahun), NIK 1771065411120003, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Muhammad Rafa Azka Putra bin Ahmad Muflih (Bandung, 16 Oktober 2015 / umur 8 tahun), NIK 1771061610150002, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Zayyan Arkana Alfariizki bin Ahmad Muflih (Bengkulu, 5 Agustus 2018 / umur 5 tahun), NIK 1771060508180006, pendidikan TK, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik seperti menampar kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat;
- c. Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL), yang diketahui berdasarkan Handphone, dan berdasarkan keterangan langsung dari WIL tersebut;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di xxxxx x xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Ahmad Muflih bin Indra Syarifudin Caya) terhadap Penggugat (Eryanti Gustiani binti Eri Kusnadi);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 04 Maret 2024 dan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214174110890001 tanggal 23 September 2020 atas nama Eryanti Gustiani yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/21/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kiarapedes xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT.009 RW.002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama Siti Maysaroh Nurnovianti binti Ahmad Muflih (Bandung, 14 November 2012 / umur 11 tahun), NIK 1771065411120003, pendidikan SD, Muhammad Rafa Azka Putra bin Ahmad Muflih (Bandung, 16 Oktober 2015 / umur 8 tahun), NIK 1771061610150002, pendidikan SD, dan Zayyan Arkana Alfazizki bin Ahmad Muflih (Bengkulu, 5 Agustus 2018 / umur 5 tahun), NIK 1771060508180006, pendidikan TK, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik seperti menampar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL), yang diketahui berdasarkan Handphone, dan berdasarkan keterangan langsung dari WIL tersebut;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah Saudara Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama Siti Maysaroh Nurnovianti binti Ahmad Muflih (Bandung, 14 November 2012 / umur 11 tahun), NIK 1771065411120003, pendidikan SD, Muhammad Rafa Azka Putra bin Ahmad Muflih (Bandung, 16 Oktober 2015 / umur 8 tahun), NIK 1771061610150002, pendidikan SD, dan Zayyan Arkana Alfarizki bin Ahmad Muflih (Bengkulu, 5 Agustus 2018 / umur 5 tahun), NIK 1771060508180006, pendidikan TK, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik seperti menampar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL), yang diketahui berdasarkan Handphone, dan berdasarkan keterangan langsung dari WIL tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 04 Maret 2024 dan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik seperti menampar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL), yang diketahui berdasarkan Handphone, dan berdasarkan keterangan langsung dari WIL tersebut, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama Siti Maysaroh Nurnovianti binti Ahmad Muflih (Bandung, 14 November 2012 / umur 11 tahun), NIK 1771065411120003, Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, Muhammad Rafa Azka Putra bin Ahmad Muflih (Bandung, 16 Oktober 2015 / umur 8 tahun), NIK 1771061610150002, pendidikan SD, dan Zayyan Arkana Alfarizki bin Ahmad Muflih (Bengkulu, 5 Agustus 2018 / umur 5 tahun), NIK 1771060508180006, pendidikan TK, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama Siti Maysaroh Nurnovianti binti Ahmad Muflih (Bandung, 14 November 2012 / umur 11 tahun), NIK 1771065411120003, pendidikan SD, Muhammad Rafa Azka Putra bin Ahmad Muflih (Bandung, 16 Oktober 2015 / umur 8 tahun), NIK 1771061610150002, pendidikan SD, dan Zayyan Arkana Alfarizki bin Ahmad Muflih (Bengkulu, 5 Agustus 2018 / umur 5 tahun), NIK 1771060508180006, pendidikan TK, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat memiliki sifat temperamental sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik seperti menampar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL), yang diketahui berdasarkan Handphone, dan berdasarkan keterangan langsung dari WIL tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Januari 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ase Saepudin H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp50.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp460.000,00
4. Materai : Rp10.000,00

-----+
Jumlah : Rp580.000,00
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 348/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)